



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 15/Pdt/G.S./2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan sederhana atas nama ;

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Muntilan, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Pemuda No.6 Pucungrejo Muntilan, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Didit Adi Sambodo Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magelang.
2. Anas Ahibin Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Magelang Unit Kajoran.
3. Aris Okta Setiawan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Magelang Unit Kajoran.

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Muntilan yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 6, Muntilan, Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.585-KC-VII/MKR/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 dari Dani Ratmoko, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Muntilan. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Muntilan yang beralamat di Jl. Pemuda No. 6, Pucungrejo, Muntilan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**

Lawan :

1. Nama lengkap : **Nuraini;**
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 24 Februari 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;

Hal 1 dari 15 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S./2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Dusun Bangsri, RT 004 RW 001, Desa Bangsri,
Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Nama lengkap : **Nurohmat**;

Tempat tanggal lahir : Magelang, 12 Mei 1982;

Jenis kelamin : Laki - Laki;

Alamat / domisili : Dusun Bangsri, RT 004 RW 001, Desa Bangsri,
Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sederhana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi):

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa:
 - a. Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: B.60/6767/10/2017, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 18 Oktober 2017, dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 18 Oktober 2017.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Hal 2 dari 15 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pelaksanaan pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 3.083.400,- (Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM No. 69 atas nama Nurohmat terletak di Desa Bangsri, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Muhropi
 - Timur : Supiyan
 - Selatan : Saropi
 - Barat : Jalan desa Bangsri
5. Bahwa asli bukti kepemilikan SHM No. 69 atas nama Nurohmat terletak di Desa Bangsri, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
7. Bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.60/6767/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017.
8. Bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp. 80.094.063,- (Delapan Puluh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat

Hal 3 dari 15 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tetap memisyal bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan tergugat II yang bermasalah tersebut.

10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan tergugat II.
11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran setiap bulan selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak tanggal realisasi kredit sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran secara rutin sesuai dengan yang diperjanjikan.
12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sesuai dengan Tunggakan Tergugat I dan Tergugat II.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: B.60/6767/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017.**

Keterangan Singkat Bukti 1 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,-

Hal 4 dari 15 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Seratus Juta Rupiah).

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar setiap bulan dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 69 atas nama Nurohmat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Muhropi
 - Timur : Supiyan
 - Selatan : Saropi
 - Barat : Jalan desa Bangsri

3. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan yang dimiliki Tergugat, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan tergugat II) yang juga merupakan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman Nomor 6767-01-007947-10-6 tanggal 18 Oktober 2017.

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Keterangan Berhubungan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 12 Oktober 2017 (Model 72 Kupedes)

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan tergugat II.

5. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan tergugat II.

Keterangan Singkat Bukti 4 dan 5 :

Hal 5 dari 15 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

- 6. Copy dari Asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa SHM No. 69 atas nama Nurohmat terletak di Desa Bangsri, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang.**

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Nurohmat (16-11-2009).

- 7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 18 Oktober 2017**

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Nurohmat (Tergugat II) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.

- 8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 18 Oktober 2017**

Keterangan Singkat Bukti 8 :

Membuktikan bahwa benar penjamin Nurohmat yang juga merupakan Tergugat II. dengan persetujuan isteri Nuraini (Tergugat I) memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- 9. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152**

Keterangan Singkat Bukti 9 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera

Hal 6 dari 15 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Copy dari Asli Surat Peringatan I.

11. Copy dari Asli Surat Peringatan II.

12. Copy dari Asli Surat Peringatan III.

Keterangan Singkat Bukti 10 s/d 12 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II posisi tanggal 7 Maret 2024.

Keterangan Singkat Bukti 13 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat.

14. Cetakan Total Kewajiban Tergugat

Keterangan Singkat Bukti 14 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, maka kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 adalah sebesar Rp. 80.094.063,- (Delapan Puluh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah).

Saksi:

1. Sdr. Aris Okta Setiawan, Mantri BRI Unit Kajoran

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha, domisili Tergugat I dan Tergugat II dan agunan pada saat setelah pengajuan kredit untuk memastikan tentang kondisi usaha, kondisi

Hal 7 dari 15 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
agunan, sertifikat dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit;

2. Sdr. Anas Ahibin, Kepala BRI Unit Kajoran

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas menyetujui pemberian kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II serta mengetahui ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.**
3. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 80.094.063,- (Delapan Puluh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah).**
4. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.**
5. **Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan pinjaman sampai dengan tenggat waktu 6 bulan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh asset yang dimiliki Tergugat baik yang dijadikan Agunan maupun bukan Agunan untuk memenuhi sisa pinjaman (pokok+bunga) milik Tergugat.**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 8 dari 15 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut diatas yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat, mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya mengemukakan "bahwa saya Tergugat sanggup untuk melunasi tanggungan saya pada tanggal 25 Juni 2024";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-16 yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: B.60/6767/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Keterangan-Keterangan berhubungan dengan Permintaan Kredit Kupedes melalui unit Desa Bank Rakyat Indonesia, tanggal 12 Oktober 2017 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el, tanggal 06 Maret 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Nomor 6767-01-007947-10-6 tanggal 18 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.69, Surat Ukur tanggal 12 Nopember 2009 No. 64/BANGSRI/2009 Luas 341 m² atas nama Nurohmat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Nurohmat Luas 341 m², selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Nuraini, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Nuraini, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Ke 1 yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 8 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

Hal 9 dari 15 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Peringatan Ke 2 yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Ke 3 yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Rekening Koran tanggal 7 Maret 2024 atas nama Nuraini, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Payoff Report Printing atas nama Nuraini diberi tanda P-13.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeteraikan cukup, oleh Hakim Ketua dicocokkan dengan aslinya sesuai aslinya, (kecuali bukti P-3 tidak ada aslinya dan bukti P-12 dan P-13 adalah dari Print out, selanjutnya semua surat bukti dilampirkan dalam berkas perkara, lalu asli dari surat bukti tersebut diserahkan dan diterima kembali oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Tergugat tidak ada mengajukan saksi-saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.60/6767/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017, antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya mengemukakan "bahwa saya Tergugat sanggup untuk melunasi tanggungan saya pada tanggal 25 Juni 2024";

Hal 10 dari 15 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya dan apa yang dimaksud Tergugat dalam dalil jawabannya tersebut, berdasarkan pasal 18 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan "Gugatan yang diakui dan / atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian maka pokok permasalahan antara para pihak telah terbukti yang mana Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian hutang serta Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.60/6767/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017, tersebut;

Meimbang, bahwa karena pokok perkara sudah terbukti maka hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknya "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan dasar hukum sebagai berikut :

- "wanprestasi" menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro SH. adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barang kali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi". (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, hal 17.) ;
- Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugat, posita gugatan Penggugat mendalilkan tentang masalah perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yang ternyata tidak ditepati oleh

Hal 11 dari 15 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Wanprestasi). Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka focus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa apabila perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka terjadilah apa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau sama sekali tidak melaksanakan perjanjian, dengan demikian Wanprestasi dapat berbentuk:

- a. debitur tidak memenuhi prestasi pada waktunya (terlambat);
- b. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- c. debitur memenuhi prestasi dengan tidak baik (tidak sesuai dengan yang diperjanjikan), (Varia Peradilan No. 286 September 2009, hal 43-44);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas berdasarkan bukti tertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang hutang Nomor B.60/6767/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pokok pinjaman beserta bunga dibayar kembali dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang ini sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tergugat terjadi keterlambatan pembayaran dan menjadi tunggakan sehingga Penggugat telah memperingati Tergugat dengan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali (bukti P-9, P-10 dan P-11), hingga Tergugat belum melunasi kreditnya sebesar Rp.80.094.063,00 (Delapan Puluh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah), kemudian berdasarkan bukti P-12 dan P13, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar RP30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Mei 2024, sisa tunggakan kredit yang belum dilunasi sebesar Rp50.094.063,00 (lima puluh juta sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) sehingga jelas perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan cidera janji/wanprestasi, dengan kategori Tergugat tidak memenuhi prestasi pada waktunya (terlambat)

Hal 12 dari 15 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - pertimbangan tersebut diatas maka petitum Nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang pada pokoknya "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 80.094.063,- (Delapan Puluh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan wanprestasi/cidera janji, maka berdasarkan bukti surat berdasarkan bukti P-12 dan P13, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Mei 2024, sehingga sisa tunggakan kredit yang belum dilunasi Penggugat sebesar Rp50.094.063,00 (lima puluh juta sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) dan bunganya sebesar Rp9.261.663 (sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga nominal yang menjadi kewajiban Tergugat sebesar Rp50.094.063,00 (lima puluh juta sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah), maka terhadap Petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat angka 4, yang menyatakan "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul, menurut Hakim cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat angka 5, yang menyatakan "Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan pinjaman sampai dengan tenggat waktu 6 bulan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh asset yang dimiliki Tergugat baik yang dijadikan Agunan maupun bukan Agunan untuk memenuhi sisa pinjaman (pokok+bunga) milik Tergugat hakim berpendapat berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi "Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka

Hal 13 dari 15 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berkekuatan hukum tetap, dan ayat (2) berbunyi "Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela, serta ayat (3) berbunyi Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan petitum angka 5 Penggugat menjadi tidak jelas/kabur dikarenakan menimbulkan pertanyaan asset yang dimiliki Tergugat yang bukan menjadi Agunan yang tidak diperinci Penggugat untuk memenuhi sisa pinjaman Tergugat ? ;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 5 tersebut tidak jelas/kabur maka petitum angka 5 tersebut dinyatakan ditolak, dan walaupun dinyatakan ditolak berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi "Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku";

Menimbang, bahwa tentang tuntutan (petitum) Penggugat ke-1 yang meminta gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya maka dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebahagian, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Hal 14 dari 15 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp50.094.063,00 (lima puluh juta sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai diucapkan sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2024, oleh Aldarada Putra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mkd., tanggal 22 April 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, Putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari dan tanggal itu juga;

Paniter Pengganti,

Hakim Tunggal

R. Rudi Harsojo, S.H.

Aldarada Putra, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. ATK/Proses	: Rp.75.000.00
3. Panggilan	: Rp.56.000.00
4. PNBP	: Rp.30.000,00
5. Redaksi	: Rp.10.000.00
6. Materai	: <u>Rp.10.000.00</u>
Jumlah	Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)